

STANDAR TERTINGGI BELANJA DESA

2018

PERBUP KAB. CIANJUR NO 95, BD 2018/ NO 95, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang bersumber Dana Alokasi, Dana Desa maupun bantuan keuangan lainnya yang tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400); UU No. 6 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.123, TLN No.5539); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.157, TLN No.5717); PERDA KAB. CIANJUR No. 4 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No.4).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat SBBD meliputi satuan biaya berupa biaya umum, harga satuan dan indeks yang ditetapkan, untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan hal-hal khusus lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2018 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2018;